



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1276 /SK/2020

TENTANG

PANITIA WEBINAR “MENGAGAS SISTEM PEMBIAYAAN NELAYAN PADA
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI KALIMANTAN TIMUR” LABORATORIUM
AGRIBISNIS PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 85/KP/2020, tanggal 29 Juni 2020 telah ditetapkan Panitia Webinar “Mengagag Sistem Pembiayaan Nelayan Pada Kawasan Konservasi Perairan Di Kalimantan Timur” Laboratorium Agribisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 1559/UN17.6/KP/2020, tanggal 13 Juli 2020 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WEBINAR “MENGAGAS SISTEM PEMBIAYAAN NELAYAN PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI KALIMANTAN TIMUR” LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Webinar “Menggagas Sistem Pembiayaan Nelayan Pada Kawasan Konservasi Perairan Di Kalimantan Timur” Laboratorium Agribisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Dan Validasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) diktum kesatu bertugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPU Universitas Mulawarman tahun 2020, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Agustus 2020





Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1276 /SK/2020
TANGGAL 3 AGUSTUS 2020
TENTANG
PANITIA WEBINAR "MENGAGAS SISTEM PEMBIAYAAN NELAYAN
PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI KALIMANTAN TIMUR"
LABORATORIUM AGRIBISNIS PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

PELINDUNG	: Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA. (Dekan FPIK)	PNS
KETUA PANITIA	: Qoriah Saleha, S.Pi., M.Si (Ketua Lab. Agribisnis Perikanan)	PNS
SEKRETARIS	: Dewi Embong Bulan, S.Kel, M.Sc, Ph.D	PNS
BENDAHARA	: Nurul Ovia Oktawati, S.Pi, M.Si	PNS
BIDANG KESEKRETARIATAN	: Dr. Muhammad Syahrir, S.Pi, M.Si Widya Kusumaningrum, S.Pi, M.Si	PNS NON PNS
BIDANG ACARA	: Ristiyana Eryati, S.Pi, M.Si Nurfadillah, S.Kel, M.Si	PNS NON PNS
BIDANG PUBLIKASI HUMAS	: Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D	PNS PNS
BIDANG PERLENGKAPAN	: Oon Darmansyah, S.Pi, M.P Freddy Maryanto, S.Pi	PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024